



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, RSUD PALEMBANG BARI yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berorientasi pada pemenuhan secara Kuantitatif maupun Kualitatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa pegawai BLUD dapat berasal dari Non PNS yang dipekerjakan secara tetap maupun tidak tetap (kontrak);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Mencrapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/MenKes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Palembang BARI;
6. Pegawai BLUD adalah Pegawai non PNS pada BLUD RSUD Palembang BARI yang profesional sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap;
7. Pegawai BLUD Tetap adalah setiap pegawai yang diangkat oleh Pimpinan BLUD sampai batas usia pensiun sebagai pegawai BLUD untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD Palembang BARI;
8. Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah setiap pegawai yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk di kontrak selama jangka waktu 1 (satu) tahun untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD Palembang BARI;
9. Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap dan Tidak Tetap adalah proses rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD RSUD Palembang BARI untuk memenuhi kecukupan kualitas pelayanan dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD RSUD Palembang BARI;
10. Pemberhentian Pegawai BLUD Tetap dan Tidak Tetap adalah pengakhiran hubungan kerja hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Tetap dan Tidak Tetap dengan Pimpinan BLUD RSUD Palembang BARI;
11. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi;
12. Gaji pokok adalah penghasilan yang diterima pegawai BLUD Tetap dan Tidak Tetap dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Tunjangan jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima pemegang jabatan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya;
14. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit atau dari keuntungan penjualan usaha rumah sakit yang pembagiannya berdasarkan indikator penilaian (indeks);

15. Tunjangan natural adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja;
16. Tunjangan Kesehatan adalah kompensasi tidak langsung yang diberikan pada pegawai untuk menjamin keschatan pegawai;
17. Jaminan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan;
18. Santunan Kematian adalah uang duka wafat yang dihimpun dari tunjangan pegawai BLUD Tetap dan Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dialokasikan untuk asuransi kematian;
19. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi;
20. Biaya perjalanan dinas adalah tunjangan biaya yang diberikan kepada pegawai BLUD yang melakukan perjalanan dinas;
21. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD adalah:

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD RSUD Palembang BARI;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD RSUD Palembang BARI; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan pegawai BLUD dilakukan hanya untuk mengisi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD berdasarkan evaluasi kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD Palembang BARI.

Pasal 6

- (1) Seleksi pegawai BLUD diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Status kepegawaian pegawai BLUD yang diangkat adalah pegawai tetap dan tidak tetap.
- (3) Pegawai BLUD Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai BLUD yang diangkat secara tetap tanpa memperpanjang kontrak.
- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD Palembang BARI.
- (5) Pegawai BLUD tidak tetap dapat diangkat menjadi pegawai BLUD tetap, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. formasi memungkinkan;
 - b. mempunyai penilaian kinerja baik; dan
 - c. lulus seleksi oleh Tim Seleksi.
- (6) Persyaratan, mekanisme dan pengangkatan pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD tetap dan pegawai BLUD tidak tetap dibuat dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan batas usia maksimum 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

BAB IV PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD berhak atas gaji tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan tingkatan, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan diluar gaji dan tunjangan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kemampuan BLUD RSUD Palembang BARI.

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskan untuk keluar daerah, dapat diberikan tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai BLUD berhak atas gaji tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan tingkatan, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara selektif berdasarkan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggungjawabnya.

**BAB IV
CUTI PEGAWAI**

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai BLUD memperoleh Hak cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti karena alasan penting.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh pimpinan BLUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD tetap dapat menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang bukan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Pegawai BLUD tetap yang menduduki jabatan dapat diberikan tunjangan jabatan yang disetarakan.
- (4) Jenis jabatan yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

**BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 12

Setiap pegawai BLUD wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Keatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. mentaati peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bersedia ditempatkan dibagian/bidang/instansi dilingkungan RSUD Palembang BARI.

Pasal 13

Pegawai BLUD dilarang:

- a. melanggar disiplin dasar;
- b. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan perbuatan asusila dilingkungan kerja atau tempat lainnya yang dapat mencemarkan nama baik BLUD RSUD Palembang BARI;

- c. memalsukan tandatangan atasan dan teman sejawat untuk kepentingan pribadi atau untuk hal lain yang dapat merugikan BLUD RSUD Palembang BARI baik secara materiil maupun immateriil;
- d. berjudi, minum-minuman keras, mengkonsumsi dan/atau mengedarkan obat-obatan terlarang, narkotika, psikotropika dan zat adektif lainnya ditempat kerja dan/atau ditempat lainnya;
- e. membawa senjata api dan/atau senjata tajam ditempat kerja tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- f. menyalahgunakan jabatan/wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
- g. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan/Badan/ Instansi lain tanpa izin pimpinan BLUD;
- h. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan BLUD RSUD Palembang BARI; dan
- i. melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

BAB VII PELANGGARAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebasan jabatan; dan
 - d. pemutusan perjanjian kerja.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BLUD.

Pasal 15

Pegawai BLUD diberhentikan, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. melanggar perjanjian kerja;
- f. tidak masuk kerja selama 24 (dua puluh empat) hari kerja tanpa ijin secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- g. terlibat penyalagunaan obat-obatan terlarang;
- h. terlibat penyalagunaan sumber daya milik BLUD RSUD Palembang BARI baik berupa uang maupun barang;
- i. reorganisasi.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 15

Pembinaan pegawai BLUD dilakukan oleh pimpinan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pegawai kontrak Non PNS Daerah baik yang diangkat melalui Keputusan Walikota maupun Keputusan Direktur RSUD Palembang BARI sebelum tanggal 1 Januari 2014, status kepegawainya dialihkan menjadi Pegawai tidak tetap BLUD RSUD Palembang BARI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2014

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 - 6 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 32